



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**SURAT KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 114 /KMA/SK/IX/ 2012

T E N T A N G

**MUTASI HAKIM TINGGI
PENGADILAN TINGGI AGAMA/MAHKAMAH SYAR'YAH ACEH**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** : a. bahwa untuk kepentingan dinas dan dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas, dipandang perlu mengadakan mutasi dan atau promosi Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh;
- b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam ruang 2 lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk mutasi dan atau promosi dalam jabatan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009;
4. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2000 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2008;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2002;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003;
8. Keputusan Presiden Nomor 89 tahun 2001.
- Memperhatikan** : Persetujuan Tim Promosi dan Mutasi Mahkamah Agung RI dalam rapat tanggal 14 September 2012.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberhentikan dengan hormat mereka yang namanya tersebut dalam ruang 2 dari jabatan tersebut dalam ruang 3, selanjutnya memindahkan dan mengangkat kembali dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam ruang 5 daftar terlampir;
- KEDUA** : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan Hakim Tinggi sebagaimana tersebut dalam ruang 6 daftar terlampir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA** : Biaya kepindahan bagi yang bersangkutan ditanggung oleh Negara, karena untuk kepentingan dinas dan dibebankan pada DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2012;

KEEMPAT.....

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal pelantikan/serah terima jabatan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Petikan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan disampaikan kepada :

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;
3. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
4. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI;
5. Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI;
6. Ketua Pengadilan Tinggi Agama terkait/Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh;
7. Ketua Pengadilan Agama/Ketua Mahkamah Syar'iyah terkait;
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara terkait;
9. Kepala Kantor PT TASPEN terkait.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 26 September 2012

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI,



DR. H. M. HATTA ALI, S.H., M.H.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal pelantikan/serah terima jabatan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Petikan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan disampaikan kepada :

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;
3. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
4. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI;
5. Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI;
6. Ketua Pengadilan Tinggi Agama terkait/Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh;
7. Ketua Pengadilan Agama/Ketua Mahkamah Syar'iyah terkait;
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara terkait;
9. Kepala Kantor PT TASPEN terkait.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 26 September 2012

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI,



DR. H. M. HATTA ALI, S.H., M.H.